



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 - Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971

Fax. 021 - 7656904, Website : <http://www.upnvj.ac.id>, Email : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR : 84 /UN61.0/HK.02/2019

TENTANG

BESARAN TARIF PENGURUSAN ETIK
PENELITIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL 'VETERAN' JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi hasil penelitian berdasarkan integritas dan kelayakan etik, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembiayaan Pengurusan Persetujuan Etik Bagi Penelitian Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 394);
5. Surat Keputusan Rektor Nomor : Skep/002/I/2014 Tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012, Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Publikasi Ilmiah;
2. Hasil Evaluasi publikasi ilmiah Penelitian Kesehatan UPN "Veteran" Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG BESARAN TARIF PENGURUSAN PERSETUJUAN ETIK PENELITIAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

/ KESATU.....

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : 04 /UN61.0/HK.02/2019
TANGGAL: 15 JANUARI 2019

- KESATU : Wajib Melakukan Pengurusan Persetujuan Etik bagi Penelitian Kesehatan di Lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
- KEDUA : Tarif diatur dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme Pengurusan Persetujuan Etik diatur dalam POB Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) UPN "Veteran" Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Para Warek UPN "Veteran" Jakarta
2. Karo Um & Keu UPN "Veteran" Jakarta
3. Dekan FK & FIKES UPN "Veteran" Jakarta

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 15 Januari 2019



ERNA HERNAWATI

NIP 196111141989032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UPN "VETERAN" JAKARTA
 NOMOR : *04* /UN61.0/HK.02/2019
 TENTANG BESARAN TARIF PENGURUSAN ETIK
 PENELITIAN KESEHATAN DILINGKUNGAN UPN
 "VETERAN" JAKARTA.

BESARAN TARIF PENGURUSAN ETIK PENELITIAN KESEHATAN.

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Penelitian dari UPN "Veteran" Jakarta a. Dosen b. Mahasiswa sampai dengan TA 2014/2015	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-
2.	Penelitian dari luar UPN "Veteran" Jakarta a. Sumber Dana Dikti 1) Biaya Penelitian < 10 Juta 2) Biaya Penelitian 10 - 50 Juta 3) Biaya Penelitian 50-100 Juta 4) Biaya Penelitian > 100 Juta b. Sumber dana dari luar Dikti Sebesar 2% dari nilai total dana penelitian	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.500.000,-
3.	Mahasiswa S1 dari luar UPN "Veteran" Jakarta Mahasiswa S2 dari luar UPN "Veteran" Jakarta	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,-



REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA

[Signature]
 ERNA HERNAWATI
 NIP 196111141989032001